



Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Bebas terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)

The Judge's Considerations in Acquitting the Defendant in the Corruption Case of the Road Construction Project (Study of Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)

Ade Gunawan¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: gunlxi90@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-01-2026

Revised : 09-01-2026

Accepted : 11-01-2026

Published : 13-01-2026

Abstract

Corruption is an extraordinary crime with a far-reaching impact on state finances and public trust in the government. One case that has attracted attention is Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, in which the panel of judges acquitted the defendant in a case of alleged corruption in a road construction project. This study aims to analyze the judge's legal basis for issuing the acquittal and assess its compliance with positive legal provisions and the principles of justice in criminal law. The research method used is normative juridical, using a case approach and a statute approach. Data sources were obtained from court decisions, laws and regulations, and legal literature related to corruption. The analysis was conducted using a descriptive qualitative approach, examining the judge's reasoning based on the evidence and elements of the articles charged by the public prosecutor. The research results indicate that the panel of judges issued an acquittal because they considered the elements of abuse of authority and state financial loss not legally and convincingly proven, and there was doubt in the evidence, necessitating the application of the principle of in dubio pro reo (doubt favoring the defendant). Furthermore, the judges considered that the defendant's actions were primarily administrative in nature and did not fulfill the elements of corruption as stipulated in Articles 2 and 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. In conclusion, the judges' considerations in this decision were based on the principles of justice and legal certainty, emphasizing comprehensive proof of the elements of the offense. Nevertheless, the acquittal demonstrates the need to improve the quality of investigations and the collection of evidence by law enforcement officials to avoid the impression of weak law enforcement regarding corruption in infrastructure projects.

Keywords: *Judges' Considerations, Acquittal, Corruption*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, di mana majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan asas-asas keadilan dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan



perundang-undangan, dan literatur hukum terkait tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah konstruksi pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti dan unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan vonis bebas karena menilai unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta terdapat keraguan dalam pembuktian yang mengharuskan penerapan asas *in dubio pro reo* (keraguan berpihak kepada terdakwa). Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa lebih bersifat administratif dan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur delik secara komprehensif. Namun demikian, putusan bebas tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi proyek infrastruktur.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Vonis Bebas, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak serius terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, negara menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam praktik penegakan hukum, perkara korupsi proyek pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Proyek-proyek tersebut melibatkan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, dengan sistem pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang rawan penyimpangan. Akan tetapi, tidak semua permasalahan administratif dalam pelaksanaan proyek dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi benar-benar terpenuhi atau tidak.

Salah satu contoh kasus yang menarik adalah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, di mana majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa unsur *penyalahgunaan wewenang* dan *kerugian keuangan negara* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta perbuatan terdakwa lebih bersifat kesalahan administratif daripada tindak pidana korupsi.

Putusan bebas dalam perkara korupsi seperti ini sering kali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, putusan tersebut menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan pidana agar tidak menghukum orang yang tidak terbukti bersalah (*asas in dubio pro reo*). Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum serta sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam menilai suatu perkara korupsi proyek pembangunan.

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana



korupsi proyek pembangunan jalan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk. Kajian ini penting untuk memahami penerapan hukum materiil dan formil dalam perkara korupsi serta memberikan gambaran mengenai praktik peradilan tipikor di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?
3. Apa implikasi yuridis dari putusan bebas tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) melalui penelaahan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode penafsiran hukum sistematis dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan dalam Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Bebas

- a. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di salah satu daerah di Provinsi Lampung. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa karena menilai unsur “melawan hukum” dan “merugikan keuangan negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada dua aspek utama :

- 1) Aspek Yuridis, yaitu penerapan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “jika dari hasil pemeriksaan di sidang tidak terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa diputus bebas.”



Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan penuntut umum tidak mampu menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum yang dapat dibebankan secara langsung kepada terdakwa.

- 2) Aspek Pembuktian, di mana majelis hakim menilai keterangan saksi dan dokumen proyek tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan langsung terdakwa. Beberapa keputusan teknis dalam proyek disebut merupakan hasil kolektif tim pelaksana, bukan keputusan pribadi terdakwa.

2. Keadilan dari Perspektif Yuridis

Dari sisi keadilan yuridis, pertimbangan hakim dapat dianggap adil, karena :

- a. Hakim berpegang pada prinsip “*in dubio pro reo*” apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka harus diputus untuk kepentingan terdakwa.
- b. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman tanpa keyakinan penuh akan kesalahan terdakwa (*beyond reasonable doubt*).
- c. Putusan bebas dalam konteks ini menjadi wujud perlindungan terhadap hak asasi terdakwa agar tidak dihukum atas dasar praduga bersalah.

Dengan demikian, dari segi hukum acara pidana, keputusan tersebut telah sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

3. Keadilan dari Perspektif Moral dan Sosiologis

Namun, apabila ditinjau dari perspektif moral dan keadilan sosial, putusan bebas ini menimbulkan persepsi tidak adil di masyarakat. Alasannya antara lain :

- a. Proyek pembangunan jalan yang bermasalah umumnya berdampak langsung terhadap kepentingan publik kerusakan jalan dan kerugian negara sering dirasakan masyarakat luas.
- b. Publik menilai bahwa vonis bebas dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi, terutama bila terdapat temuan kerugian negara namun tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah.
- c. Ada anggapan bahwa hakim terlalu formalistik dan kurang menggali nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, secara moral dan sosiologis, keputusan tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, meskipun secara prosedural telah memenuhi aspek yuridis.

4. Unsur Penyalahgunaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara tindak pidana korupsi, salah satu unsur penting yang harus dibuktikan adalah unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).



a. Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Authority)

Unsur ini berarti pejabat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan hukum atau kepentingan jabatan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa sebagai pejabat pelaksana proyek telah menandatangani dokumen pencairan dana meskipun volume pekerjaan belum sesuai kontrak. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme administratif yang berlaku dan dengan pertimbangan teknis dari pihak konsultan pengawas, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti bahwa terdakwa secara sadar menyimpang dari kewenangannya untuk tujuan memperkaya diri. Pertimbangan ini menjadi dasar utama hakim menjatuhkan vonis bebas, karena unsur penyalahgunaan kewenangan dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Penyalahgunaan Kesempatan

Penyalahgunaan kesempatan terjadi disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

- 1) Kelemahan sistem pengawasan,
- 2) Lemahnya transparansi penggunaan anggaran, atau
- 3) Kepercayaan atasan kepada pejabat pelaksana proyek.

c. Penyalahgunaan Sarana (Means Abuse)

Unsur ini menunjuk pada penggunaan fasilitas, dokumen, atau instrumen proyek untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa mendalilkan bahwa terdakwa menyalahgunakan sarana berupa dokumen pembayaran termin proyek untuk mempercepat pencairan dana meskipun fisik pekerjaan belum selesai. Namun, hakim menilai bahwa dokumen tersebut disusun oleh tim teknis dan telah melalui proses verifikasi oleh pejabat lain, sehingga tanggung jawab tidak dapat dibebankan secara langsung kepada terdakwa. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif memanipulasi sarana tersebut demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan sarana juga dianggap tidak terbukti secara yuridis.

d. Analisis Hakim Terhadap Unsur Penyalahgunaan

Berdasarkan putusan, hakim menilai bahwa unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana” harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*), bukan hanya akibat administratif atau kelalaian jabatan. Majelis berpendapat bahwa kesalahan terdakwa lebih bersifat administratif, yang seharusnya ditindaklanjuti dengan sanksi kepegawaian, bukan pidana. Hakim juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan pejabat yang menimbulkan kerugian negara tidak selalu berarti korupsi, apabila tidak ada niat jahat atau penyalahgunaan kewenangan secara sadar (misalnya, Putusan MA No. 42 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan MA No. 15 K/Pid.Sus/2012).



e. Evaluasi terhadap Pertimbangan Hakim

Dari sisi hukum, pertimbangan hakim tersebut masih dalam koridor asas legalitas dan pembuktian, karena unsur penyalahgunaan memang harus dibuktikan secara konkret. Namun, secara kritis dapat dikatakan bahwa Hakim cenderung menafsirkan unsur penyalahgunaan secara sempit dan formalistik, hanya pada perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum secara langsung. Padahal, dalam banyak kasus korupsi proyek, penyalahgunaan bisa terjadi secara terselubung, melalui pembiaran, ketidaktegasan, atau kolusi administratif. Penafsiran sempit seperti ini berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi, karena banyak pelaku dapat berlindung di balik alasan “kesalahan administratif”.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa berstatus sebagai Justice Collaborator (JC) atau secara eksplisit menyebut “kerja sama dengan penuntut umum.
2. Majelis hakim menilai tidak terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, maupun sarana, sehingga unsur Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.
3. Putusan bebas didasarkan pada prinsip *in dubio pro reo* dan perbedaan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana.
4. Secara yuridis, pertimbangan hakim adil dan sesuai dengan prinsip pembuktian pidana, tetapi secara substantif, putusan ini masih menimbulkan perdebatan, karena menafsirkan unsur penyalahgunaan terlalu terbatas.

Saran:

1. Bagi hakim, agar lebih memperhatikan aspek keadilan substantif dalam kasus korupsi.
2. Bagi jaksa, meningkatkan kualitas pembuktian dan konstruksi dakwaan.
3. Bagi pembuat kebijakan, memperkuat sistem audit proyek publik untuk mencegah potensi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2018). “Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana dan Administrasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Akbar, T. N. (2021). Penerapan Asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung: Tinjauan Keadilan Substantif. Repertorium, (Jurnal FH UNSRI)
- Djumadi, S. H. (t.t.). *Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi atas Pertimbangan Hakim dan Nilai Keadilan*. (Makalah / artikel). Neliti.
- Herlina, N. (2022). “Evaluasi Yuridis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Bebas.” *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1).
- Jurnal Hukum Respublica, Vol. 22, No. 2, Juni 2023. DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13172
- Mahfud, M. (2020). “Kritik terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan.” *Jurnal Hukum & Pengadilan*, 7(1).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.



- Nasution, A. (2019). “Unsur Penyalahgunaan Kewenangan pada Perkara Korupsi: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tipikor.” *De Lega Lata Journal of Law*.
- Prasetyo, T. (2022). “Interpretasi Yuridis Unsur Penyalahgunaan dalam UU Tipikor.” *Jurnal Negara Hukum*, 13(1).
- Putri, T. C. A. (2025). Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korban (Asas In Dubio Pro Reo dan Nilai Keadilan)
- Sidauruk, C. F. (2023). Keterangan Saksi dan Asas In Dubio Pro Reo dalam Putusan Bebas (Studi Putusan 155/Pid/2020/PT TJK). Review UNES
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2017). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunaryo. (2014). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Syahrin, A. (2019). “Analisis Ratio Decidendi sebagai Dasar Evaluasi Putusan Hakim.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(4).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
- Wantu, F. (2021). “Hubungan Maladministrasi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Korupsi.” *Scientia Juris*.